



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Ksn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh :

Deni Anggraini Binti Sirman, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Cempaga Buang RT/RW 010/000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakilkan kuasa hukumnya SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H., yang berkantor di Jalan Tamahas No. 10 RT/RW 3/I, Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n,

Muhammad Arsyad Bin H. Rafi'i, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jl. Cempaga Buang Gg. Bersama/Langgar Babusalam RT/RW 010/000, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kasongan pada hari Senin tanggal 03

Hal. 1 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Oktober 2022 dan dengan register perkara Nomor 100/Pdt.G/2022/PA.Ksn telah mengajukan gugatan dengan perubahannya yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT dulu adalah suami-isteri yang telah menikah tetapi kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 709/AC/2021/PA.Spt tanggal 10 November 2021 sesuai Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 588/Pdt.G/2021/PA.Spt Tanggal 13 Oktober 2021 M. yang sudah bersifat incraht;
2. Bahwa dari Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni **AHMAD HAFIZ**, Pria, Umur 10 Tahun & **MUHAMMAD AZRIL**, Pria, Umur 6 Tahun . kedua anak tersebut masih sekolah di Desa Hampalit, Katingan dan ikut tinggal serumah di tempat orang tua PENGUGAT di Desa Hampalit, Katingan dan anak-anak PENGUGAT dan TERGUGAT di asuh oleh PENGUGAT sesuai Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 639/Pdt.G/2021/PA.Spt Tanggal 8 Desember 2021 M;
3. Bahwa dengan putusan perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka harus diselesaikan masalah Harta Bersama antara PENGUGAT dan TERGUGAT sesuai Kaidah-Kaidah Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Pengadilan Agama Kasongan;
4. Bahwa orang tua kandung PENGUGAT pernah membantu PENGUGAT dan TERGUGAT untuk membangun Rumah Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Cempaga Buang Gg. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah berupa bahan-bahan bangunan yakni sesuai bukti Kwitansi Pembelian barang sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);
5. Bahwa selama masa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta kekayaan yaitu berupa:

Hal. 2 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



5.1. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah sarang burung walet diatasnya yang terletak Cempaga Buang Gg. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dan status tanah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan dengan data sebagai berikut :

- Jalan	:	Cempaga Buang Gg.
		Bersama/Langgar Babusalam
- RT/RW	:	010/000
- Desa/Kelurahan	:	Hampalit
- Kecamatan	:	Katingan Hilir
- Kabupaten	:	Katingan
- Jenis dan Nomor Hak	:	15.10.07.08.1.02447
Milik		
- Luas	:	200 M ²
- Atas Nama	:	MUHAMMAD ARSYAD

(TERGUGAT)

Riwayat tanah diatas dibeli dengan uang penghasilan PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Rumah Sarang Burung Walet dibangun oleh Bantuan dana dari orang tua PENGGUGAT sebagaimana Posita angka 5 (lima) diatas dan uang PENGGUGAT dan TERGUGAT.

Tanah dan Rumah Sarang Burung Walet tersebut sekarang ditaksir senilai sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat ini dalam penguasaan TERGUGAT karena sekarang TERGUGAT menempati sendiri sejak bercerai dengan PENGGUGAT hingga saat Perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Kasongan;

6. Bahwa selama pernikahannya dulu PENGGUGAT begitu banyak berkorban secara lahir maupun bathin, dimana Harta Bersama pada Posita angka 5 diatas sebagian besar diperoleh dari hasil kerja keras PENGGUGAT yang sejak menikah pada Tahun 2010 berjualan Aksesories dan Bisnis Online baju – baju dan bantuan Ortu PENGGUGAT sebagaimana diterangkan pada Posita 4 diatas, sehingga

Hal. 3 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dari penghasilan usaha tersebut PENGUGAT kemudian menabung sehingga dapat membantu ekonomi keluarga dan membeli harta bersama pada Posita angka 5 diatas sementara TERGUGAT yang bekerja sebagai Penambang Puya (PETI) dan Penjaga Toko untuk bantu2 Usaha Toko Aksesorie milik PENGUGAT saja sehingga penghasilan TERGUGAT tidak menentu;

7. Bahwa TERGUGAT bermaksud menguasai seluruh harta kekayaan tersebut dan tidak mau menyerahkan sebagian kepada PENGUGAT, padahal Harta Kekayaan tersebut dibeli dengan penghasilan PENGUGAT dan sebagian dibeli oleh orang tua PENGUGAT;

8. Bahwa selain harta kekayaan pada Posita 5 diatas, TERGUGAT secara sepihak setelah perceraian telah menjual harta bersama berupa benda bergerak dan melarikan/menggelapkan harta bersama senilai Rp. 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

8.1. Adapun harta Bersama berupa benda bergerak yang di jual/digelapkan oleh TERGUGAT tanpa persetujuan atau sepengetahuan PENGUGAT yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy : Rp. 20.000.000,-
- 2 (dua) unit Kulkas : Rp. 4.000.000,-
- 1 (satu) unit TV Sharp : Rp. 1.000.000,-
- 2 (dua) jam tangan Merek AC : Rp. 6.000.000,-
- 1 (satu) Ac Dinding Merk Sharp : Rp. 3.500.000,-
- 1 (satu) Ac Duduk Merk Sharp : Rp. 2.000.000,-
- Seperangkat Isi Toko berupa : Rp. 20.000.000,-

Aksesories

- 1 (satu) Expidisen Gelang Emas USA : Rp. 2.000.000,-

Berat 2 (dua) Gram

- 1 (satu) Gram Emas USA anak : Rp. 1.000.000,-
- 1 (satu) Jenis Yamaha : Rp. 6.000.000,-
- 1(satu) set Meja Kursi Makan : Rp. 4.000.000,-
- 1(satu) Hp Merk Iphone 6 Plus : Rp. 8.000.000,-
- 2 (dua) Biji Kalung Kesehatan MCI : Rp. 3.300.000,-
- 1 (satu) Biji Kalung Kesehatan MCI : Rp. 1.800.000,-

Jenis Lux

Hal. 4 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Pakaian dan Perabot Kecantikan milik : Rp. 5.000.000,-
- PENGGUGAT
- Peralatan Dapur dan Perabot Rumah : Rp. 15.000.000,-
- Tangga
- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) : Rp. 102.600.000,-

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut diatas berdasarkan pasal 88 dan pasal 95 (ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam : “Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama”;

10. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Harta yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Posita 5 dan 8 diatas agar ditetapkan sebagai Harta Bersama dengan rincian sebagai berikut :

10.1. 1 (satu) bidang tanah seluas 200 M² beserta Rumah Sarang Burung Walet diatasnya, Bersertifikat dan ditaksir senilai sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang dengan data sebagai berikut :

Jalan	: Cempaga Buang Gg.
	Bersama/Langgar Babusalam
RT/RW	: 010/000
Desa/Kelurahan	: Hampalit
Kecamatan	: Katingan Hilir
Kabupaten	: Katingan
Jenis dan Nomor Hak Milik	: 15.10.07.08.1.02447
Luas	: 200 M ²
Atas Nama	: MUHAMMAD ARSYAD

(TERGUGAT)

10.2. Harta Bergerak yang dijual/digelapkan TERGUGAT tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT dan ditaksir senilai sekitar Rp. 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dengan data sebagai berikut :

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy	: Rp. 20.000.000,-
2 (dua) unit Kulkas	: Rp. 4.000.000,-
1 (satu) unit TV Sharp	: Rp. 1.000.000,-
2 (dua) jam tangan Merek AC	: Rp. 6.000.000,-

Hal. 5 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



1 (satu) Ac Dinding Merk Sharp	: Rp. 3.500.000,-
1 (satu) Ac Duduk Merk Sharp	: Rp. 2.000.000,-
Seperangkat Isi Toko berupa Aksesories	: Rp. 20.000.000,-
1 (satu) Expidisen Gelang Emas USA Berat 2	: Rp. 2.000.000,-
(dua) Gram	
1 (satu) Gram Emas USA anak	: Rp. 1.000.000,-
1 (satu) Jenis Yamaha	: Rp. 6.000.000,-
1(satu) set Meja Kursi Makan	: Rp. 4.000.000,-
1(satu) Hp Merk Iphone 6 Plus	: Rp. 8.000.000,-
2 (dua) Biji Kalung Kesehatan MCI	: Rp. 3.300.000,-
1 (satu) Biji Kalung Kesehatan MCI Jenis Lux	: Rp. 1.800.000,-
Pakaian dan Perabot Kecantikan milik	: Rp. 5.000.000,-

PENGGUGAT

Peralatan Dapur dan Perabot Rumah Tangga : Rp. 15.000.000,-

(seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) : Rp. 102.600.000,-

TOTAL HARTA BERSAMA BENDA TIDAK BERGERAK DAN

BENDA BERGERAKRP. 402.600.000,-

(EMPAT RATUS DUA JUTA ENAM RATUS RIBU RUPIAH)

11. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berkenan membagi Harta Bersama pada Posita

10.1 jika Benda Tak Bergerak tersebut terjual yakni sebagai berikut :

- Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) Untuk PENGGUGAT;
- Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Untuk TERGUGAT;
- Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

12. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berkenan membagi Harta Bersama pada Posita

10.2 jika Benda Bergerak tersebut terjual yakni sebagai berikut :

- Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Untuk PENGGUGAT;
- Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Untuk TERGUGAT;
- Rp. 22.600.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) Untuk anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

Hal. 6 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



13. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan PENGUGAT, maka agar TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan Patuh kepada isi Putusan Pengadilan agar menyerahkan Harta Bersama yang menjadi bagian PENGUGAT dan anak-anak PENGUGAT & TERGUGAT;

14. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan PENGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

15. Bahwa karena dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan menurut ketentuan yang berlaku, maka PENGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi;

16. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita yang telah terurai diatas, mengingat juga cara musyawarah tidak dapat memberikan solusi penyelesaian atas sengketa yang terjadi antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, maka kemudian hanya melalui jalur penyelesaian sengketa di pengadilan saja lah menjadi jalan terakhir (*ultimum remidium*) bagi PENGUGAT untuk memperoleh keadilan dan jaminan kepastian hukum atas hak-haknya sebagaimana telah terurai dalam Gugatan *in casu*;

Berdasarkan uraian diatas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;

Hal. 7 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai HARTA BERSAMA dengan rincian sebagai berikut :

2.1 (satu) bidang tanah seluas 200 M² beserta Rumah Sarang Burung Walet diatasnya, Bersertifikat dan ditaksir senilai sekitar Rp. 300.000.000,- (tigaratus juta rupiah) yang dengan data sebagai berikut :

Jalan	: Cempaga Buang Gg.
	Bersama/Langgar Babusalam
RT/RW	: 010/000
Desa/Kelurahan	: Hampalit
Kecamatan	: Katingan Hilir
Kabupaten	: Katingan
Jenis dan Nomor Hak Milik	: 15.10.07.08.1.02447
Luas	: 200 M ²
Atas Nama	: MUHAMMAD ARSYAD

(TERGUGAT)

2.2 Harta Bergerak yang dijual/digelapkan TERGUGAT tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGUGAT dan ditaksir senilai sekitar Rp. 102.600.000,- (seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) yang dengan data sebagai berikut :

1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Scopy	: Rp. 20.000.000,-
2 (dua) unit Kulkas	: Rp. 4.000.000,-
1 (satu) unit TV Sharp	: Rp. 1.000.000,-
2 (dua) jam tangan Merek AC	: Rp. 6.000.000,-
1 (satu) Ac Dinding Merk Sharp	: Rp. 3.500.000,-
1 (satu) Ac Duduk Merk Sharp	: Rp. 2.000.000,-
Seperangkat Isi Toko berupa Aksesoris	: Rp. 20.000.000,-
1 (satu) Expidisen Gelang Emas USA Berat 2 (dua)	: Rp. 2.000.000,-
Gram	
1 (satu) Gram Emas USA anak	: Rp. 1.000.000,-
1 (satu) Jenis Yamaha	: Rp. 6. 000.000,-
1(satu) set Meja Kursi Makan	: Rp. 4. 000.000,-
1(satu) Hp Merk Iphone 6 Plus	: Rp. 8.000.000,-
2 (dua) Biji Kalung Kesehatan MCI	: Rp. 3.300.000,-
1 (satu) Biji Kalung Kesehatan MCI Jenis Lux	: Rp. 1.800.000,-
Pakaian dan Perabot Kecantikan milik	: Rp. 5.000.000,-

PENGUGAT

Peralatan Dapur dan Perabot Rumah Tangga	: Rp. 15.000.000,-
--	--------------------

Hal. 8 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



(seratus dua juta enam ratus ribu rupiah) : Rp.102.600.000,-

3. Menetapkan pembagian HARTA BERSAMA dari hasil Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT yakni sebagai berikut :

- Untuk membagi Harta Bersama pada Posita 10.1 jika Benda Tak Bergerak tersebut terjual yakni sebagai berikut :
 - Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) Untuk PENGGUGAT;
 - Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Untuk TERGUGAT;
 - Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

- Untuk membagi Harta Bersama pada Posita 10.2 jika Benda Bergerak tersebut terjual yakni sebagai berikut :
 - Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Untuk PENGGUGAT;
 - Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Untuk TERGUGAT;
 - Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) Untuk anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

4. Menyatakan Tindakan Perbuatan TERGUGAT yang menjual HARTA BERSAMA kepada orang lain Berupa Benda Bergerak tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah **TIDAK SAH** dan **MELAWAN HUKUM**;

5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi;

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 9 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan namun pada sidang lanjutan yaitu pasca dilaksanakannya mediasi, Tergugat tidak pernah menghadap kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut kecuali pada sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk berusaha menyelesaikan gugatan harta bersama ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Bahwa sebagaimana laporan mediator NORHADI, S.H.I, M.H sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pada tanggal 14 Oktober 2022, 07 November 2022 dan 14 November 2022, namun Tergugat 2 (dua) kali tidak datang mediasi yaitu pada tanggal 07 November 2022 dan 14 November 2022 meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Mediator menyatakan yang pada pokoknya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan terbuka untuk umum dan setelah gugatannya dibacakan, Penggugat mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, pada hari Kamis, 25 Februari 2010 M, yang bertepatan dengan 11 Rabiul Awal 1431 H, dengan Wali Nikah Wali Hakim dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang dibayar tunai, status Penggugat perawan dan Tergugat Jejaka, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 119/54/II/2010 Tanggal 27 Februari 2010;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami-isteri yang telah menikah tetapi kemudian bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor : 709/AC/2021/PA.Spt tanggal 10 November 2021 sesuai Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 588/Pdt.G/2021/PA.Spt Tanggal 13 Oktober 2021 M. yang sudah bersifat incraht;

Hal. 10 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



3. Bahwa dari Pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yakni **AHMAD HAFIZ**, Pria, Umur 10 Tahun & **MUHAMMAD AZRIL**, Pria, Umur 6 Tahun . kedua anak tersebut masih sekolah di Desa Hampalit, Katingan dan ikut tinggal serumah di tempat orang tua Penggugat di Desa Hampalit, Katingan dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat sesuai Putusan Pengadilan Agama Sampit Nomor : 639/Pdt.G/2021/PA.Spt Tanggal 8 Desember 2021 M;

4. Bahwa dengan putusan perceraian yang telah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), maka harus diselesaikan masalah Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat sesuai Kaidah-Kaidah Kompilasi Hukum Islam (KHI) oleh Pengadilan Agama Kasongan;

5. Bahwa orang tua kandung Penggugat pernah membantu Penggugat dan Tergugat untuk membangun Rumah Sarang Burung Walet yang terletak di Jalan Cempaga Buang Gg. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kec. Katingan Hilir, Kab. Katingan, Kalimantan Tengah berupa bahan-bahan bangunan yakni sesuai bukti Kwitansi Pembelian barang sebesar Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah);

6. Bahwa selama masa pernikahan antara PENGUGAT dan TERGUGAT hingga terjadi perceraian telah memperoleh harta kekayaan yaitu berupa:

6.1. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah sarang burung walet diatasnya yang terletak di Jalan Cempaga Buang Gg. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dan status tanah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15.10.07.08.1.02447 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan dengan letak tanah, Ukuran dan batas-batas serta Tife Bangunan Sarang Burung Walet yakni sebagai berikut :

Hal. 11 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Letak Tanah/Lahan di :

Jl. Cempaga Buang. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit
RT/RW 010/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten
Katingan, Kalimantan Tengah

b. Ukuran Tanah/Lahan:

- Panjang : 20 Meter
- Lebar : 10 Meter
- Luas : 200m²

c. Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas : H. Ibram
- Sebelah Timur berbatas : Gang Bersama/Langgar Babusalam
- Sebelah Selatan berbatas : Jaya
- Sebelah barat berbatas : Jaya

d. Bangunan Sarang Burung Walet dengan data Tipe dan Letak sebagai berikut :

- Jalan : Cempaga Buang Gg Bersama/Langgar Babusalam
- RT/RW : 010/000
- Desa/Kelurahan : Hampalit
- Kecamatan : Katingan Hilir
- Kabupaten : Katingan
- Panjang : 6 Meter
- Lebar : 9 Meter
- Tinggi : 5 Lantai
- Penghasilan : Rp. 750.00,- (Tujuh Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
- Atas Nama : Muhammad Arsyad (Tergugat)

Riwayat tanah diatas dibeli dengan uang penghasilan Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh

Hal. 12 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah) dan Rumah Sarang Burung Walet dibangun oleh Bantuan dana dari orang tua Penggugat sebagaimana Posita angka 5 (lima) diatas dan uang Penggugat dan Tergugat;

Tanah dan Rumah Sarang Burung Walet tersebut sekarang ditaksir senilai sekitar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan saat ini dalam penguasaan Tergugat karena sekarang Tergugat menempati sendiri sejak bercerai dengan Penggugat hingga saat Perkara ini didaftarkan ke Pengadilan Agama Kasongan;

7. Bahwa selama pernikahannya dulu Penggugat begitu banyak berkorban secara lahir maupun bathin, dimana Harta Bersama pada Posita angka 5 diatas sebagian besar diperoleh dari hasil kerja keras Penggugat yang sejak menikah pada Tahun 2010 berjualan Aksesories dan Bisnis Online baju – baju dan bantuan Ortu Penggugat sebagaimana diterangkan pada Posita 4 diatas, sehingga dari penghasilan usaha tersebut Penggugat kemudian menabung sehingga dapat membantu ekonomi keluarga dan membeli harta bersama pada Posita angka 5 diatas sementara Tergugat yang bekerja sebagai Penambang Puya (PETI) dan Penjaga Toko untuk bantu2 Usaha Toko Aksesorie milik Penggugat saja sehingga penghasilan Tergugat tidak menentu;

8. Bahwa TERGUGAT bermaksud menguasai seluruh harta kekayaan tersebut dan tidak mau menyerahkan sebagian kepada PENGGUGAT, padahal Harta Kekayaan tersebut dibeli dengan penghasilan PENGGUGAT dan sebagian dibeli oleh orang tua PENGGUGAT;

9. Bahwa selain harta kekayaan pada Posita 6 diatas, TERGUGAT secara sepihak setelah perceraian telah menjual harta bersama berupa benda bergerak dan melarikan/menggelapkan harta bersama senilai Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 13 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



9.1. Adapun harta Bersama berupa benda bergerak yang di jual/digelapkan oleh TERGUGAT tanpa persetujuan atau sepengetahuan PENGGUGAT yakni sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda : Rp.
Scopy No.Pol : KH. 2580 NT An. 12.000.000,-
- MUHAMMAD ARSYAD**
- 1 (satu) unit Kulkas Prizeer Merk Sharp : Rp.
satu Pintu 1.000.000,-
- 1 (satu) unit Kulkas Merk LG satu Pintu : Rp.
1.000.000,-
- 1 (satu) unit TV Sharp 20 Inci : Rp.
1.000.000,-
- 2 (dua) jam tangan Merek Salvender : Rp.
Cristi 3.000.000,-
- 1 (satu) Ac Dinding Merk Sharp ½ PK : Rp.1 .
500.000,-
- 1 (satu) Ac Duduk Merk Sharp ½ PK : Rp.
1.000.000,-
- Seperangkat Isi Toko berupa Aksesories : Rp.
20.000.000,-
- 1 (satu) Gelang Emas USA Berat 2 (dua) : Rp.
Gram 1.600.000,-
- 1 (satu) Gram Emas USA anak : Rp. 800.000,-
- 1 (satu) Mesin Jenset Jenis Yamaha : Rp. 1.
000.000,-
- 1(satu) set Meja Kursi Makan : Rp. 1.
000.000,-
- 1(satu) Hp Merk Iphone 6 Plus : Rp.
3.000.000,-
- 2 (dua) Biji Kalung Kesehatan Milion Club : Rp.
Indonesia 3.000.000,-
- 1 (satu) Biji Kalung Kesehatan Milion : Rp.
Club Indonesia Jenis Lux 1.500.000,-
- Pakaian dan Perabot Kecantikan milik : Rp.
- PENGUGAT** 5.000.000,-
- Peralatan Dapur dan Perabot Rumah : Rp.

Hal. 14 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Tangga 15.000.000,-
(tujuh puluh dua juta empat ratus ribu : Rp.
rupiah) 72.400.000,-

10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan tersebut diatas berdasarkan pasal 88 dan pasal 95 (ayat 1 dan 2) Kompilasi Hukum Islam : "Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan itu diajukan kepada Pengadilan Agama";

11. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar Harta yang diperoleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada Posita 6 dan 9 diatas agar ditetapkan sebagai Harta Bersama dengan rincian sebagai berikut :

11.1. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah sarang burung walet diatasnya yang terletak di Jalan Cempaga Buang Gg. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dan status tanah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15.10.07.08.1.02447 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan dengan Letak Tanah, Ukuran dan batas-batas serta Tife Bangunan Sarang Burung Walet yakni Sebagai berikut :

a. Letak Tanah/Lahan di :

Jl. Cempaga Buang. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah

b. Ukuran Tanah/Lahan:

- Panjang : 20 Meter
- Lebar : 10 Meter
- Luas : 200m2

c. Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas : H. Ibram

Hal. 15 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Sebelah Timur berbatas : Gang Bersama/Langgar Babusalam

- Sebelah Selatan berbatas : Jaya

- Sebelah barat berbatas : Jaya

d. Bangunan Sarang Burung Walet dengan data Tipe dan Letak sebagai berikut :

Jalan : Cempaga Buang Gg.
Bersama/Langgar Babusalam
RT/RW : 010/000
Desa/Kelurahan : Hampalit
Kecamatan : Katingan Hilir
Kabupaten : Katingan
Panjang : 6 Meter
Lebar : 9 Meter
Tinggi Bangunan : 5 Lantai
Rata-Rata Penghasilan : Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah) Perbulan
Atas Nama : **MUHAMMAD ARSYAD**

(TERGUGAT)

11.2. Harta Bergerak yang dijual/digelapkan TERGUGAT tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT dan ditaksir senilai sekitar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dengan data sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda : Rp.
Scopy No.Pol : KH. 2580 NT An. 12.000.000,-

MUHAMMAD ARSYAD

- 1 (satu) unit Kulkas Prizeer Merk Sharp : Rp.
satu Pintu 1.000.000,-
- 1 (satu) unit Kulkas Merk LG satu Pintu : Rp.
1.000.000,-
- 1 (satu) unit TV Sharp 20 Inci : Rp.
1.000.000,-
- 2 (dua) jam tangan Merek Salvender : Rp.
Cristi 3.000.000,-
- 1 (satu) Ac Dinding Merk Sharp ½ PK : Rp.1 .
500.000,-

Hal. 16 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- 1 (satu) Ac Duduk Merk Sharp ½ PK	: Rp.
- Seperangkat Isi Toko berupa Aksesoris	: Rp.
- 1 (satu) Gelang Emas USA Berat 2 (dua) Gram	: Rp.
- 1 (satu) Gram Emas USA anak	: Rp. 800.000,-
- 1 (satu) Mesin Jensen Jenis Yamaha	: Rp. 1.000.000,-
- 1(satu) set Meja Kursi Makan	: Rp. 1.000.000,-
- 1(satu) Hp Merk Iphone 6 Plus	: Rp. 3.000.000,-
- 2 (dua) Biji Kalung Kesehatan Milion Club Indonesia	: Rp. 3.000.000,-
- 1 (satu) Biji Kalung Kesehatan Milion Club Indonesia Jenis Lux	: Rp. 1.500.000,-
- Pakaian dan Perabot Kecantikan milik PENGUGAT	: Rp. 5.000.000,-
- Peralatan Dapur dan Perabot Rumah	: Rp. 15.000.000,-
Tangga	: Rp. 72.400.000,-
(tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)	

TOTAL HARTA BERSAMA BENDA TIDAK BERGERAK DAN BENDA BERGERAKRP. 372.400.000,- (TIGA RATUS TUJUH PULUH DUA JUTA EMPAT RATUS RIBU RUPIAH)

12. Bahwa PENGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berkenan membagi Harta Bersama pada Posita 11.1 jika Benda Tak Bergerak tersebut terjual yakni sebagai berikut :

- Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) Untuk PENGUGAT;
- Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Untuk TERGUGAT;

Hal. 17 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



➤ Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

13. Bahwa PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk kiranya berkenan membagi Harta Bersama pada Posita 11.2 jika Benda Bergerak tersebut terjual yakni sebagai berikut :

➤ Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Untuk PENGGUGAT;

➤ Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Untuk TERGUGAT;

➤ Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah)

Untuk anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

14. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan PENGGUGAT, maka agar TERGUGAT dihukum untuk tunduk dan Patuh kepada isi Putusan Pengadilan agar menyerahkan Harta Bersama yang menjadi bagian PENGGUGAT dan anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

15. Bahwa dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan Gugatan PENGGUGAT, maka sudah sepatutnya TERGUGAT dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

16. Bahwa karena dalam perkara ini didasarkan pada bukti-bukti otentik yang tidak terbantahkan menurut ketentuan yang berlaku, maka PENGGUGAT mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Kasongan melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi;

17. Bahwa berdasarkan dalil-dalil Posita yang telah terurai diatas, mengingat juga cara musyawarah tidak dapat memberikan solusi penyelesaian atas sengketa yang terjadi antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, maka kemudian hanya melalui jalur penyelesaian sengketa di pengadilan saja lah menjadi jalan terakhir (*ultimum remidium*) bagi

Hal. 18 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



PENGUGAT untuk memperoleh keadilan dan jaminan kepastian hukum atas hak-haknya sebagaimana telah terurai dalam Gugatan *in casu*;

Berdasarkan uraian diatas, PENGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagai HARTA BERSAMA dengan rincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) bidang tanah beserta Rumah sarang burung walet diatasnya yang terletak di Jalan Cempaga Buang Gg. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dan status tanah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15.10.07.08.1.02447 oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan dengan Letak Tanah, Ukuran dan batas-batas serta Tife Bangunan Sarang Burung Walet yakni Sebagai berikut :

a. Letak Tanah/Lahan di :

Jl. Cempaga Buang. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah

b. Ukuran Tanah/Lahan:

- Panjang : 20 Meter
- Lebar : 10 Meter
- Luas : 200m²

c. Batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas : H. Ibram

Hal. 19 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Sebelah Timur berbatas : Gang Bersama/Langgar Babusalam

- Sebelah Selatan berbatas : Jaya

- Sebelah barat berbatas : Jaya

d. Bangunan Sarang Burung Walet dengan data Tipe dan Letak sebagai berikut :

Jalan : Cempaga Buang Gg.
Bersama/Langgar Babusalam
RT/RW : 010/000
Desa/Kelurahan : Hampalit
Kecamatan : Katingan Hilir
Kabupaten : Katingan
Panjang : 6 Meter
Lebar : 9 Meter
Tinggi Bangunan : 5 Lantai
Rata-Rata Penghasilan : Rp. 750.000,- (Tujuh Ratus Lima Pulu Ribu Rupiah) Perbulan
Atas Nama : **MUHAMMAD ARSYAD**
(TERGUGAT)

2. Harta Bergerak yang dijual/digelapkan TERGUGAT tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGUGAT dan ditaksir senilai sekitar Rp. 72.400.000,- (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) yang dengan data sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Jenis Honda : Rp.
Scopy No.Pol : KH. 2580 NT An. 12.000.000,-
MUHAMMAD ARSYAD
- 1 (satu) unit Kulkas Prizeer Merk Sharp : Rp.
satu Pintu 1.000.000,-
- 1 (satu) unit Kulkas Merk LG satu Pintu : Rp.
1.000.000,-
- 1 (satu) unit TV Sharp 20 Inci : Rp.
1.000.000,-
- 2 (dua) jam tangan Merek Salvender : Rp.
Cristi 3.000.000,-
- 1 (satu) Ac Dinding Merk Sharp ½ PK : Rp.1 .

Hal. 20 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- 1 (satu) Ac Duduk Merk Sharp ½ PK	500.000,- : Rp.
- Seperangkat Isi Toko berupa Aksesories	1.000.000,- : Rp.
- 1 (satu) Gelang Emas USA Berat 2 (dua) Gram	20.000.000,- : Rp.
- 1 (satu) Gram Emas USA anak	1.600.000,- : Rp. 800.000,-
- 1 (satu) Mesin Jenset Jenis Yamaha	: Rp. 1.000.000,-
- 1(satu) set Meja Kursi Makan	: Rp. 1.000.000,-
- 1(satu) Hp Merk Iphone 6 Plus	: Rp. 3.000.000,-
- 2 (dua) Biji Kalung Kesehatan Milion Club Indonesia	: Rp. 3.000.000,-
- 1 (satu) Biji Kalung Kesehatan Milion Club Indonesia Jenis Lux	: Rp. 1.500.000,-
- Pakaian dan Perabot Kecantikan milik PENGGUGAT	: Rp. 5.000.000,-
- Peralatan Dapur dan Perabot Rumah	: Rp. 15.000.000,-
Tangga (tujuh puluh dua juta empat ratus ribu rupiah)	: Rp. 72.400.000,-

3. Menetapkan pembagian HARTA BERSAMA dari hasil Pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam nominal nilai uang yakni sebagai berikut :

- Untuk membagi Harta Bersama pada Posita 11.1 jika Benda Tak Bergerak tersebut terjual yakni sebagai berikut :
 - Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta) Untuk PENGGUGAT;
 - Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) Untuk TERGUGAT;
 - Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Untuk anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;

Hal. 21 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Untuk membagi Harta Bersama pada Posita 11.2 jika Benda Bergerak tersebut terjual yakni sebagai berikut :
 - Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Untuk PENGGUGAT;
 - Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Untuk TERGUGAT;
 - Rp. 17.400.000,- (tujuh belas juta empat ratus ribu rupiah) Untuk anak-anak PENGGUGAT & TERGUGAT;
- 4. Menyatakan Tindakan Perbuatan TERGUGAT yang menjual HARTA BERSAMA kepada orang lain Berupa Benda Bergerak tanpa persetujuan dan sepengetahuan PENGGUGAT adalah **TIDAK SAH** dan **MELAWAN HUKUM**;
- 5. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan Banding ataupun Kasasi;
- 6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

SUBSIDAIR :

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat didengarkan jawabannya disebabkan karena Tergugat tidak pernah hadir kemabli pada sidang lanjutan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 709/AC/2021/PA.Spt tanggal 10 November 2021, atas nama Deni Anggaraini binti Sirman melawan M. Arsyad bin H. Rafi'i, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;

Hal. 22 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



2. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 588/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 13 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor 739/Pdt.G/2021/PA.Spt tanggal 8 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor 6062/2022 tanggal 27 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dikarenakan asli surat tersebut telah ditarik kembali oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Katingan setelah terbit Surat Keterangan Pendaftaran tanah, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6206023004120007 tanggal 10 Mei 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi nota-nota pembelian barang tanggal 11 Juli 2016, 09 Agustus 2016 dn 23 Agustus 2016. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor 503/103/DPMPTSP/SIUP/V/2018 tanggal 09 Mei 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Hal. 23 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah nomor berkas 6062/2022 tanggal 28 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6206021509220004 tanggal 13 Oktober 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Katingan. Alat bukti tersebut bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.9;

Bahwa selain alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi sebagai berikut:

- **Risnawati binti Ahmad**, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Rubung Buyung, RT 1, RW 1, Kecamatan Cempaga, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai sepupu Penggugat, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengenal antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi lupa tanggal pernikahan mereka;
 - Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai pada tahun 2021 yang lalu, dan saksi juga yang

Hal. 24 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



menjadi saksi dalam persidangan perceraian Penggugat dan Tergugat yang di langsunikan di Pengadilan Agama Sampit;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan sarang burung walet, rumah tersebut berada di Jalan Cempaga Buang, Desa Hampalit dan diatasnya terdapat bangunan sarang burung walet;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa ukuran rumah tersebut dan batasan-batasannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli ketika anak pertama Penggugat dan Tergugat berumur sekitar 1 tahun, dan kemudian sekitar 3 (tiga) tahunan yang lalu rumah tersebut di renovasi dan dibangun sarang burung wallet;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli dengan uang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), berdasarkan cerita orangtua penggugat untuk biaya renovasi dan pembangunan sarang burung wallet dibantu oleh orang tua Penggugat kurang lebih sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui dahulu ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai sarang wallet tersebut masih produktif, dan sudah beberapa kali panen walaupun pernah juga gagal panen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini Rumah tersebut saat ini ditempati oleh Tergugat bersama istri baru Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dibeli oleh Penggugat dan tergugat ketika masih berstatus suami istri, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor scopy, televisi, ac, kulkas, mesin cuci dan bisa dibilang lengkap semua perabotan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Hal. 25 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- **Nurjanah binti Hidayatullah**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Lesa, RT 15, RW 4, Kelurahan Parenggean, Kecamatan Parenggean, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai saudara sepupu ipar Penggugat, dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu ipar Penggugat;
- Bahwa saksi mengenal antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, sejak saksi menikah dengan sepupu Penggugat pada tahun 2018;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai pada tahun 2021 yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan sarang burung walet, rumah tersebut berada di Jalan Cempaga Buang, Desa Hampalit dan di atasnya terdapat bangunan sarang burung walet;
- Bahwa saksi kurang mengetahui berapa ukuran rumah tersebut dan batasan-batasannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli ketika Penggugat dan Tergugat telah berstatus suami istri, dan ketika pada tahun 2018 ketika saksi berkunjung pertama kali ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut, rumah tersebut sudah direnovasi dan sudah ada sarang burung waletnya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli dengan uang Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu berapa harganya. Dan dari cerita ibu Penggugat, sebagai orang tua mereka memberikan sumbangan sebesar sekitar Rp 90.000.000 (sembilan

Hal. 26 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



puluh juta rupiah) kepada Penggugat dan Tergugat untuk merenovasi rumah dan membuat sarang burung wallet;

- Bahwa saksi mengetahui dahulu ketika Penggugat dan Tergugat belum bercerai sarang wallet tersebut masih produktif;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari sarang burung wallet tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita warga setempat saat ini Rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama istri baru Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti apa saja yang dibeli oleh Penggugat dan tergugat ketika masih berstatus suami istri, namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki motor scopy, televisi, ac, kulkas, dan perabot lainnya dan dan Tergugat. Penggugat juga menyewa toko di pasar untuk menjual barang-barang aksesoris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai masih ada atau tidak;
- Bahwa harta bersama tersebut belum pernah dibagi;
- **Nurlia binti Alus**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Cempaga Buang RT 10, Desa Hampalit, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai sebagai ibu Penggugat, dalam persidangan memberikan keterangan intinya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;Bahwa oleh karena saksi adalah ibu kandung penggugat dan perkara aqua adalah perkara harta bersama, maka Majelis Hakim sepakat untuk tidak menerima keterangannya sebagai saksi;
- **Siti Norhasanah binti Hendri**, umur 47 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jl. Gembala RT 18, RW 00, Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi

Hal. 27 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Kalimantan Tengah, yang mengaku sebagai tetangga dari ibu kandung penggugat, dalam persidangan memberikan keterangan intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga orang tua Penggugat sejak tahun 2009;
- Bahwa saksi mengenal antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sekarang sudah bercerai namun saksi tidak mengetahui tanggal perceraian Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat memiliki rumah dan sarang burung walet;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa ukuran rumah tersebut dan batasan-batasannya;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut di beli oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2012 dan sebelum membeli rumah tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah kontrakan. Dan pada tahun 2018 rumah tersebut direnovasi;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dibeli dengan uang Penggugat dan Tergugat,. Dan dari cerita ibu Penggugat, sebagai orang tua mereka membantu sebesar Rp 93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) untuk renovasi rumah Penggugat dan Tergugat serta membangun sarang burung wallet di atasnya;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita warga setempat saat ini Rumah tersebut ditempati oleh Tergugat bersama istri baru Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui harta lainnya yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat ketika masih berstatus suami istri;

Hal. 28 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa saksi tidak mengetahui barang-barang tersebut setelah Penggugat dan Tergugat bercerai masih ada atau tidak;

- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat bercerai tidak pernah lagi ada komunikasi antara keduanya karena Penggugat dan anak-anaknya tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 100/Pdt.G/2022/PA Ksn tanggal 16 Nopember 2022 terhadap objek-objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2022 yang dilaksanakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kasongan yang hasilnya secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara pemeriksaan setempat;

Bahwa pada sidang Pemeriksaan Setempat, Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap kepersidangan;

Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat, Tergugat mengakui hasil pemeriksaan setempat tersebut berupa :

Sebidang tanah dengan ukuran lebar 10 meter, panjang 20 meter dengan luas 200 meter persegi yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 9 meter dan sarang burung wallet dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 9 meter dan tinggi bangunan 5 lantai, terletak di Jalan Cempaga Buang Gang Bersama/Langgar Babussalam, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang Bersama/langgar Babussalam;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jaya

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ibram

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jaya

Hal. 29 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Kemudian Tergugat juga memberikan tambahan keterangan bahwa harta bergerak sebagaimana dalam surat gugatan penggugat merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, namun sebagian telah terjual yaitu

- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit kulkas Frezer Merk Sharp satu pintu, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit kulkas Frizeer Merk LG satu pintu, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit AC Dinding Merk Sharp ½ PK, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit AC Duduk Merk Sharp ½ PK, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa Penggugat juga mengakui hasil pemeriksaan setempat kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis sebagaimana sebagaimana termuat dalam berita acara ini yang pada pokoknya pada pendirian untuk mengajukan perkara harta bersama ini, serta Penggugat memohon putusan sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan sebab ketidakhadirannya dalam sidang lanjutan;

Hal. 30 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Kompetensi Absolut

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan ini merupakan bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat dan Tergugat berdomisili dan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Kasongan, maka dengan demikian syarat formal gugatan Penggugat tersebut telah terpenuhi dan perkara ini masuk yurisdiksi kewenangan Pengadilan Agama Kasongan sesuai maksud pasal 142 R.Bg. jo Pasal 49 huruf a dan Pasal 50 angka (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Legal Standing

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak dalam perkara ini, Majelis Hakim mengacu kepada ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 66 ayat (5) dan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yakni bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami dan istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang kedudukannya sebagai pihak dalam perkara ini Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2. P.3 P.5 dan P.9 Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Hal. 31 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



tentang Bea Materai jo Pasal 1888 KUHPerdara alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 285 R.Bg sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat pada mulanya adalah suami istri yang sah dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Sampit. Oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*)

Menimbang karena alat bukti P.1 berupa akta cerai dan telah dipertimbangkan dan diterima, maka Majelis Hakim menilai alat bukti P.2 dan P.3 berupa salinan putusan dan alat bukti P.5 dan P.9 berupa kartu keluarga sepanjang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Kehadiran Pihak-Pihak

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri menghadap ke persidangan namun pada sidang lanjutan yaitu pasca dilaksanakannya mediasi, Tergugat tidak pernah menghadap kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut kecuali pada sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa dalam bertindak dimuka persidangan Penggugat memberikan kuasanya kepada SITMAR HEINLY I. ANGGEN, S.H. Advokat/Penasehat hukum yang berkantor di Jalan Tamahas No. 10 RT/RW 3/I, Kel. Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 32 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasongan dengan register Nomor 06/SK-KH/2022/PA.Ksn tanggal 03 Oktober 2022.

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, ada menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta objek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi materai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam bertindak dimuka persidangan, Tergugat menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh kuasa, dan pada sidang lanjutan yaitu pasca dilaksanakannya mediasi, Tergugat tidak pernah menghadap kembali di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut kecuali pada sidang Pemeriksaan Setempat;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak lagi pernah hadir kembali kecuali pada Mediasi dan sidang Pemeriksaan Setempat, ketidakhadiran Tergugat tersebut ternyata tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 Rv, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara kontradiktoir;

Hal. 33 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya Damai

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1986 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan harta secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator NORHADI, S.H.I, M.H yakni mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kasongan, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi yang dilaksanakan tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim menilai yang menjadi pokok permasalahan yaitu Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap Tergugat sebagaimana terurai dalam posita gugatan angka 6 dan angka 9 yang selanjutnya dalam putusan ini disebut objek sengketa yang terdiri dari harta-harta sebagaimana disebutkan dalam gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar objek sengketa tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan selanjutnya ditetapkan pembagian dari harta bersama tersebut dan apabila harta tersebut telah dijual tanpa izin dari Penggugat maka Penggugat menuntut penjualan terhadap obyek tersebut adalah tidak sah;

Hal. 34 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penggugat telah mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai perbaikan terhadap gugatan Penggugat tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perubahan dan penambahan tuntutan dibolehkan asalkan tidak menambah pokok gugatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 127 Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) Penggugat berhak mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) telah tidak diberlakukan, tetapi karena memperhatikan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) maka Majelis hakim sepakat tetap mempedomani Rv (*Reglement of de Rechtsvordering*) tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013 disebutkan pula didalamnya perubahan gugatan diperkenankan apabila diajukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban dan apabila sudah ada jawaban Tergugat maka perubahan tersebut harus dengan persetujuan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan gugatan yang diajukan Penggugat tidak merubah dan menambah pokok perkara dan tidak pula diajukan setelah jawaban Tergugat dengan demikian merujuk ketentuan Pasal 127 Rv oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan perubahan gugatan tersebut **dapat diterima**;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak lagi pernah hadir menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah kecuali pada sidang Pemeriksaan Setempat,

Hal. 35 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah ternyata dilakukan secara sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 81 Rv, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara kontradiktoir;

Menimbang, walaupun Tergugat tidak memberikan jawaban sampai dengan diucapkannya putusan ini namun berdasarkan penilaian dan klasifikasi dari segi hukum pembuktian, dan sesuai dengan asas hukum pembuktian yang dikenal dengan istilah "*actori incumbit probatio*" sebagaimana yang diatur dalam pasal 283 R.Bg jo Pasal 1865 KUHPerdata bahwa ketika seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa tersebut yang berarti Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan segala dalil yang di utarakan dengan alat bukti untuk membuktikannya meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Apakah obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 6 dan 9 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat atau bukan merupakan harta bersama ?;
2. Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama atau tidak?;
3. Apakah terdapat obyek yang terbukti sebagai harta bersama namun salah satu pihak telah menjual tanpa sepengetahuan dari pihak lain ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi;

Hal. 36 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa untuk maksud tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.9 yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta bukti P.7 sampai dengan P.9 merupakan alat bukti surat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan telah *dinazegeleen* dan sesuai dengan aslinya, maka berdasar ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg bukti P.1 sampai dengan P.5 serta bukti P.7 sampai dengan P.9 tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 yang merupakan surat kuitansi yang dibuat tanpa perantara dari pejabat umum yang berwenang untuk membuat itu sehingga bukti P.6 dinyatakan surat bukan akta, dan karena Tergugat tidak pernah hadir maka akta dibawah tangan ini tidak dijawab oleh Tergugat mengenai kebenaran dari isi dari bukti P.6 ini, maka berdasarkan ketentuan dari pasal 294 RBg Hakim bebas memberikan kekuatan pembuktian pada bukti P.6 ini;

Menimbang, bahwa semua alat bukti yang diajukan telah bermaterai dan dapat dicocok dengan aslinya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jis* Pasal 3 ayat (1) hurup (b) dan pasal 17 ayat (1) hurup (b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang biaya materai;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 4 orang saksi masing-masing bernama, 1) Risnawati binti Ahmad (Saksi I), 2) Nurjanah binti Hidayatullah (Saksi II), 3) Nurlia binti Alus (saksi III) dan 4) Siti Norhasanah binti Hendri (saksi IV) yang identitas dan keterangan masing-masing telah diuraikan dalam Duduk Perkara;

Menimbang, bahwa Saksi Penggugat yang ketiga adalah ibu Kandung Penggugat yang bernama Nurlia binti Alus, sebagaimana dalam RBg Pasal 172 saksi yang dihadirkan penggugat adalah bertentangan dengan RBg Pasal 172 sehingga keterangannya tidak dapat di dengar atau

Hal. 37 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dijadikan alat bukti, melihat demikian jelas keterangan saksi patut untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi berjumlah tiga orang (selain saksi II) dengan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi tidak membuat keterangan mereka cacat, sehingga tidaklah melanggar ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg. Kesaksian diberikan secara terpisah sesuai maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175 R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi. Sepanjang Keterangan Saksi yang diberikan bersumber dari penglihatan dan pendengaran melalui proses dan sebab-sebab mengetahui yang relevan, maka sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) R.Bg alat bukti Saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagai Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Cerai dan bukti P.2 dan P.3 berupa Fotokopi Putusan serta bukti P.5 dan P.9 berupa Kartu Keluarga yang telah diperlihatkan aslinya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Sampit maka nilai kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebelumnya telah menikah pada tahun 2010 dan kemudian bercerai di Pengadilan Agama Sampit pada tahun 2021, untuk bukti P.5 dan P.9 berupa Fotokopi Kartu Keluarga di kesampingkan karena Majelis Hakim menilai tidak ada relevansinya dengan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa bukti surat berkode P.4 berupa Surat Perintah Setor dan P.8 berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang menerangkan bahwa sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Hampalit Kecamatan Katingan Hilir, dengan luas 197 meter persegi terdapat status Hak Milik dengan nomor 15100708102447 atas nama Muhammad Arsyad telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. bukti P.4 dan P.8 tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti namun secara materiil belum memenuhi batas pembuktian karena hanya menerangkan status atas

Hal. 38 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Hak Tanah tersebut tanpa diketahui kapan dan dimana tanah tersebut diperoleh;

Menimbang, bahwa dalam kepemilikan suatu tanah/rumah dibuktikan dengan sertifikat, namun Majelis Hakim menilai bahwa tidak melihat sertifikat tersebut tertulis atas nama siapa sebagaimana Yurisprudensi No.808 K./Sip.1974 tanggal 30 Juli 1974, tetapi dilihat darimana uang tersebut berasal untuk pembelian tanah/rumah tersebut oleh karena itu diperlukan bukti tambahan agar memenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 merupakan surat kuitansi yang dibuat tanpa perantara dari pejabat umum yang berwenang untuk membuat itu sehingga bukti P.6 dinyatakan surat bukan akta, dan karena Tergugat tidak pernah hadir kembali maka surat bukan akta ini tidak dijawab oleh Tergugat mengenai kebenaran dari isi dari bukti P.6 ini, maka berdasarkan ketentuan dari pasal 294 RBg Hakim bebas memberikan kekuatan pembuktian pada bukti P.6 ini;

Menimbang, bahwa dari empat orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis berpendapat bahwa hanya 3 saksi yang telah memenuhi syarat formil karena orang yang cakap menjadi saksi keterangan disampaikan di depan persidangan secara satu persatu dan dibawah sumpah hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171-176 R.Bg;

Menimbang, bahwa dilihat dari materi keterangan saksi yang dikaitkan dengan dalil gugatan Penggugat, pokok-pokok keterangan saksi adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi I Saksi II dan Saksi IV mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri dan sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Saksi I Saksi II dan Saksi IV mengetahui bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa sebidang tanah yang diatasnya berdiri rumah dan sarang burung wallet yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat berstatus suami isteri;

Hal. 39 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa Saksi I Saksi II dan Saksi IV mengetahui harta berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri rumah dan sarang burung wallet dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dari penghasilan Penggugat dan Tergugat pada saat berstatus suami isteri, namun para saksi tidak mengetahui berapa harga pembelian obyek tersebut;
- Bahwa Saksi I Saksi II dan Saksi IV juga mengetahui Penggugat dan Tergugat selama perkawinan ada mempunyai motor scopy, televisi, ac, kulkas, mesin cuci, dan perabotan lain dirumah tersebut, namun para saksi tidak mengetahui dari mana barang-barang tersebut di dapat dan saksi juga tidak mengetahui untuk sekarang barang-barang tersebut ada dimana;
- Bahwa semua saksi tidak mengetahui lagi apakah ada harta lain selain yang disebutkan diatas;
- Bahwa semua saksi mengetahui setelah perceraian Penggugat dan Tergugat harta bersama tersebut belum pernah dibagi;

Menimbang bahwa secara materil keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat sepanjang pengetahuannya sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308-309 R.Bg dan terhadap keterangan tersebut akan dipertimbangkan langsung sepanjang menyangkut objek perkara;

Menimbang, bahwa sampai dengan diucapkannya putusan ini, Tergugat tidak pernah hadir kembali kecuali pada Mediasi dan sidang Pemeriksaan Setempat untuk menghadap di muka sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat telah dilakukan secara sah, berdasarkan ketentuan Pasal 81 Rv, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara kontradiktoir;

Tentang Pemeriksaan Setempat

Hal. 40 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan setempat objek harta bersama yang disengketakan dalam perkara *a quo* sebagaimana termuat objek sengketa dalam Putusan Sela Nomor 100/Pdt.G/2022/PA Ksn tanggal tanggal 16 Nopember 2022 terhadap objek-objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2022 benar adanya dengan beberapa perbaikan data yang senyatanya dilapangan baik lokasi, luas, maupun batas-batasnya;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kejelasan dan kepastian tentang lokasi, ukuran, dan batas-batas objek sengketa, dan atau memperjelas objek gugatan lainnya serta untuk menghindari objek sengketa yang akan dieksekusi tidak jelas dan tidak pasti, sehingga hasil pemeriksaan setempat (*descente*) berguna sebagai dasar pertimbangan oleh hakim dalam mengabulkan atau menolak gugatan yang diajukan agar putusan tidak kabur (objek sengketa tidak *obscur libel*);

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI No 1479 K/Sip/1983 tanggal 20 Desember 1984, bahwa " *hakim atau pengadilan dapat menetapkan luas tanah terperkara berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, sedang mengenai batas-batas, tidak begitu relevan, sebab menurut pengalaman, sering terjadi perubahan perbatasan tanah sebagai akibat dari peralihan hak milik atas tanah dari pemegang semula kepada pemilik baru* " (vide Putusan Mahkamah Agung RI No 1777 K/Sip/1983 tanggal 17 Januari 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 3197 K/Sip/1983 tanggal 9 Februari 1985), maka hasil pemeriksaan setempat dapat dijadikan dasar atau fakta yang menentukan luas objek sengketa dan sebagai dasar pertimbangan dalam putusan perkara ini;

Menimbang bahwa dalam sidang Pemeriksaan Setempat yang dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya serta dihadiri pula oleh Tergugat, Tergugat mengakui hasil pemeriksaan setempat sebagai berikut :

Hal. 41 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Sebidang tanah dengan ukuran lebar 10 meter, panjang 20 meter dengan luas 200 meter persegi yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 9 meter dan sarang burung wallet dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 9 meter dan tinggi bangunan 5 lantai, terletak di Jalan Cempaga Buang Gang Bersama/Langgar Babussalam, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara: berbatasan dengan Jalan Gang Bersama/langgar Babussalam;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jaya

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ibram

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jaya

Tergugat juga memberikan tambahan keterangan bahwa harta bergerak sebagaimana dalam surat gugatan penggugat merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan, namun sebagian telah tergugat jual yaitu :

- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergguat dengan harga Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit kulkas Frezer Merk Sharp satu pintu, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergguat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit kulkas Frizeer Merk LG satu pintu, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergguat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit AC Dinding Merk Sharp ½ PK, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergguat dengan harga Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit AC Duduk Merk Sharp ½ PK, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergguat dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 42 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



- Bahwa terhadap harta berupa 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha, Tergugat mengakui harta tersebut telah dijual oleh Tergugat dengan harga Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Sedangkan untuk harta bergerak lainnya, tergugat tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dilakukan dalam sidang Pemeriksaan Setempat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa kemudian pokok tuntutan/gugatan Penggugat adalah mohon agar :

1. Objek harta dalam perkara *a quo* dinyatakan sebagai harta bersama;
2. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan harta bersama yang menjadi bagian Penggugat;
3. Menyatakan obyek harta dalam perkara *a quo* yang telah dijual tanpa izin dari Penggugat adalah tidak sah;

Menimbang, bahwa terhadap semua hal yang harus dibuktikan diatas serta terhadap semua petitum gugatan, majelis hakim menganalisa satu persatu dibawah ini :

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum dalam gugatan Penggugat;

Pertama, Petitum Mengabulkan untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa petitum kesatu mengenai permintaan untuk dikabulkannya gugatan Penggugat untuk seluruhnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat menilai apakah gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak, Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan petitum yang lain terlebih dahulu sebelum memutuskan

Hal. 43 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



apakah beralasan gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya atau tidak;

Kedua, Petitum Penetapan Harta Bersama

Menimbang, bahwa petitum nomor 2 gugatan Penggugat pada pokoknya tentang tuntutan penetapan harta bersama selama perkawinan Penggugat dan Tergugat terhadap harta sebagaimana yang diuraikan dalam petitum gugatan Penggugat pada angka 2 (dua) dan terhadap petitum tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan harta-harta tersebut terlebih dahulu akan dikemukakan mengenai ketentuan hukum yang berhubungan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa ketentuan harta bersama diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

- (1) *Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama*
- (2) *Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain;*

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas maka yang dapat dikategorikan sebagai harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung baik oleh istri ataupun suami atau oleh keduanya secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas yang dapat dikategorikan sebagai harta bawaan adalah harta yang diperoleh sebelum terjadi perkawinan, atau harta benda yang diperoleh suami istri sebagai hadiah atau warisan dan harta bawaan tersebut dikuasai oleh masing-masing pihak (suami istri) dan tidak menjadi harta bersama sepanjang para pihak tidak menentukan lain;

Hal. 44 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan di atas, maka harta apapun yang diberikan suami atau istri yang diperoleh kedua belah pihak dalam masa pernikahan adalah menjadi harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian atau perolehan harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh dari harta bawaan atau pemberian dari orang lain;

Menimbang, bahwa dari definisi harta bersama dan harta bawaan diatas maka harta apapun yang diberikan suami atau istri atau yang diperoleh kedua belah pihak sebelum pernikahan bukanlah sebagai harta bersama, kecuali dapat dibuktikan bahwa pembelian harta benda tersebut berasal dari uang yang diperoleh selama perkawinan berlangsung;

Menimbang, bahwa pasal 91 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa bentuk harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak, dan surat-surat berharga dan harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak dan kewajiban, serta harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas terbukti bahwa masa pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah mulai tanggal 25 Februari 2010 dan bercerai pada tanggal 10 Nopember 2021, sehingga harta yang diperoleh dalam kurun waktu tersebut adalah merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap harta tidak bergerak dalam petitum 2.1 berupa (satu) bidang tanah beserta Rumah dan sarang burung walet diatasnya yang terletak di Jalan Cempaga Buang Gg. Bersama/Langgar Babusalam Desa Hampalit RT/RW 010/000, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah dan status tanah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 15.10.07.08.1.02447 oleh

Hal. 45 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Katingan, berdasarkan bukti P.4 dan P.8 serta keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan saling bersesuaian mengenai kapan dan darimana harta tersebut diperoleh sementara Tergugat tidak memberikan jawaban atau bantahan dalam bentuk apapun karena tidak hadir dalam sidang jawab menjawab dan pembuktian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikannya dalil tersebut sehingga tuntutan Penggugat telah terbukti oleh karenanya terhadap objek harta pada petitum 2.1 ditetapkan sebagai harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka terbukti bahwa sebidang tanah dengan ukuran lebar 10 meter, panjang 20 meter dengan luas 200 meter persegi yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 9 meter dan sarang burung wallet dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 9 meter dan tinggi bangunan 5 lantai, terletak di Jalan Cempaga Buang Gang Bersama/Langgar Babussalam, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang Bersama/langgar Babussalam;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jaya

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ibram

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jaya

Adalah harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi bersama sehingga gugatan Penggugat tentang harta tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa terhadap harta bergerak yang tersebut dalam petitum 2.2, Penggugat tidak memberikan bukti tertulis apapun untuk menguatkan dalilnya sementara keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Penggugat juga tidak dapat menerangkan harta bergerak dari mana dan apa saja yang dimiliki oleh Penggugat dan Tergugat selama dalam masa perkawinan tersebut;

Hal. 46 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang bahwa, namun dalam sidang Pemeriksaan Setempat Tergugat mengutarakan pengakuan terhadap beberapa harta bergerak yang sebelumnya dimiliki bersama oleh Penggugat dan Tergugat namun senyatanya telah dijual oleh Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan dari Penggugat, harta tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, 1 (satu) unit kulkas Frezer Merk Sharp satu pintu, 1 (satu) unit kulkas Frizeer Merk LG satu pintu, 1 (satu) unit AC Dinding Merk Sharp ½ PK, 1 (satu) unit AC Duduk Merk Sharp ½ PK dan 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha;

Menimbang, bahwa pengakuan yang dilakukan oleh Tergugat tersebut dilakukan dalam sidang Pemeriksaan Setempat, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 311 RBg jo Pasal 1925 KUHPdata Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus;

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat tersebut dan dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 313 RBg jo Pasal 1924 KUHPdata yang menyatakan bahwa Tiap pengakuan harus diterima seutuhnya dan hakim tidak bebas, dengan merugikan orang lain yang memberi pengakuan, untuk menerima sebagian dan menolak bagian lain, dan hal itu boleh dilakukan hanya sepanjang orang yang berutang, bermaksud untuk membebaskan diri dengan mengemukakan hal-hal yang terbukti palsu adanya, sehingga Majelis Hakim menerima segala pengakuan terhadap obyek barang bergerak yang telah dijual tersebut dengan mengesampingkan harga yang diakui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas sepanjang yang diakui oleh Tergugat maka terbukti bahwa harta bergerak yang sebelumnya dimiliki bersama oleh Penggugat dan Tergugat namun senyatanya telah dijual oleh Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan dari Penggugat, harta tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, 1 (satu) unit kulkas Frezer Merk Sharp satu pintu,

Hal. 47 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



1 (satu) unit kulkas Frizeer Merk LG satu pintu, 1 (satu) unit AC Dinding Merk Sharp ½ PK, 1 (satu) unit AC Duduk Merk Sharp ½ PK dan 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha adalah harta bersama hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang belum dibagi bersama sehingga gugatan Penggugat tentang harta tersebut dapat dikabulkan:

Ketiga, Petitum Pembagian Harta Bersama

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) yang pada pokoknya memohon Pembagian harta bersama dengan nominal tertentu, Majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam oleh sebab perkawinan telah putus akibat perceraian, maka Penggugat selaku duda (mantan suami) dan Tergugat selaku janda (mantan istri) masing-masing berhak mendapat seperdua dari harta bersama tersebut

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta bersama yang merupakan hasil usaha bersama suami istri maupun yang diperoleh sendiri-sendiri dalam masa perkawinan, maka Allah SWT telah memberi petunjuk-Nya dalam Al-Qur'an Surah al-Nisa ayat 32 sebagai berikut :

وَلَا تَمْتَنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ مِمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ مِمَّا كَسَبْنَ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Artinya : "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan syar'i tersebut, maka para ahli hukum Islam memberikan pedoman bahwa apabila terjadi perceraian, maka harta bersama dibagi dua antara duda dan janda yang masing-masing

Hal. 48 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



mendapat seperdua bagian, sebagaimana pula telah sesuai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam di atas;

Menimbang, bahwa mejelis hakim berpendapat bahwa di balik ketentuan normatif tersebut di atas, ada filsafat hukum yang melatari dan menjadi inti dari adanya teks normatif tersebut yaitu keadilan dan keadilan tersebut harus dijadikan sebagai pijakan utama dalam menetapkan hukum. Jika ketentuan normatif bertentangan dengan keadilan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Jika keadilan bertentangan dengan aspek kepastian dan kemanfaatan maka yang harus diutamakan untuk dipilih adalah penegakan keadilan. Pertimbangan yang demikian sesuai pula dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوْا بِالْعَدْلِ.....

Artinya : “ dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil....”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mengajukan tuntutan subsidair yang pokoknya memohon jika majelis hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Tuntutan subsidair tersebut memberi pemahaman bahwa para pihak menghendaki adanya penegakan keadilan yang seadil-adilnya dan harus memilih untuk menegakkan keadilan jika ketentuan teks hukum yang ada tidak mencerminkan keadilan jika diterapkan secara tekstual;

Menimbang, bahwa pembagian yang tersebut dalam pasal 97 KHI di atas menurut majelis hakim bisa diterapkan secara tekstual (masing-masing berhak seperdua) selama ketentuan tersebut diterapkan pada kasus dan keadaan normal dan tidak ada kondisi dan alasan yang mengharuskan hakim atas nama keadilan memberikan bagian yang menyimpang atau tidak sesuai dengan ketentuan tekstual pasal 97 KHI serta tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas majelis hakim berpendapat dalam perkara *a quo* terbukti tidak ada kondisi

Hal. 49 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dan alasan yang mengharuskan hakim untuk atas nama keadilan memberikan bagian yang menyimpangi atau tidak sesuai dengan ketentuan tekstual pasal 97 KHI serta tidak ada ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa akan memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum serta nilai-nilai yang hidup dimasyarakat jika pembagian atas harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;

Keempat, Petitum Penjualan Sepihak

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan pada petitum nomer 4 yang menuntut agar Majelis hakim menyatakan tindakan Tergugat yang menjual Harta Bersama kepada orang lain berupa benda bergerak tanpa persetujuan dan sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan setempat Tergugat hadir dan memberikan pengakuan terhadap harta bergerak yang sebelumnya dimiliki bersama oleh Penggugat dan Tergugat namun senyatanya telah dijual oleh Tergugat sendiri tanpa sepengetahuan dari Penggugat, harta tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scoopy, 1 (satu) unit kulkas Frezer Merk Sharp satu pintu, 1 (satu) unit kulkas Frizeer Merk LG satu pintu, 1 (satu) unit AC Dinding Merk Sharp $\frac{1}{2}$ PK, 1 (satu) unit AC Duduk Merk Sharp $\frac{1}{2}$ PK dan 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merujuk pada Putusan Mahkamah Agung RI No 2651/K/Pdt/1996 tanggal 18 September 1998 mengandung kaidah hukum “ *Tindakan terhadap harta bersama oleh suami ataupun istri harus mendapat persetujuan suami-istri.....*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan yang diakui sendiri oleh Tergugat telah menjual sendiri tanpa persetujuan dari Penggugat berupa harta bergerak yang sebelumnya

Hal. 50 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dimiliki bersama oleh Penggugat dan Tergugat, sepanjang itu diakui oleh Tergugat adalah tidak sah, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan petitum nomor 4 dalam diktum amar putusan ini;

Kelima, Petitum Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama

Menimbang, bahwa karena tidak ada perjanjian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat khususnya tentang harta bersama maka berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam karena bercerai hidup maka harta bersama harus dibagi 2 (dua) Penggugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama, maka objek sengketa yang secara faktual berada ditangan atau dikuasai oleh Tergugat, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut dengan bagian masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila harta bersama tidak dapat dibagi secara riil dan ada upaya mempersulit dari pihak Tergugat, maka pembagiannya dapat dilakukan melalui permohonan eksekusi jika perlu dengan bantuan alat perlengkapan negara selanjutnya dilakukan penjualan di muka umum (lelang) dengan nilai yang wajar serta sesuai dengan pasar berdasarkan *appraisal* dari lembaga resmi yang kompeten. Hasil penjualan mana dibagi secara rata dengan bagian 50% (lima puluh persen) untuk Penggugat dan 50% (lima puluh persen) untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa mencermati tuntutan Provisi Penggugat agar putusan terhadap perkara *a quo* dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi atau lebih dikenal dengan *Uit Voerbaar Bij Voorraad*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi merupakan suatu tuntutan yang bukan mengenai pokok perkara, akan tetapi merupakan suatu tuntutan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerugian yang lebih banyak, sehingga

Hal. 51 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



perlu diputus terlebih dahulu, namun untuk itu harus diperhatikan syarat-syarat yang telah ditentukan sebagaimana tertuang dalam Pasal 191 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam angka 4 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil, maka Putusan Serta Merta dapat dijatuhkan dalam hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- b. Gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau Penyewa yang beritikad baik;
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV.;
- f. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Menimbang, bahwa selain itu dalam angka 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil diatur syarat bahwa perlu adanya pemberian jaminan yang nilainya sama

Hal. 52 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa persyaratan sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang sangat berkaitan di dalam mempertimbangkan gugatan provisi sehingga dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan provisi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan persyaratan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila dikaitkan dengan perkara a quo, maka setidaknya harus dipenuhi syarat yang mana salah satu diantaranya adalah gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti dan ada atau tidaknya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dengan menggali syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat tersebut karena tidak didasarkan pada suatu bukti surat autentik atau surat tulisan tangan serta tidak adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai objek eksekusi;

Menimbang, bahwa selain itu menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Hal. 53 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Menimbang, bahwa tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa Yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

- Putusan MA RI Nomor: 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang berkaidah hukum bahwa tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;
- Putusan MA RI Nomor: 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang berkaidah hukum bahwa permohonan provisi seharusnya bertujuan ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat untuk dapat dikabulkannya tuntutan provisi haruslah didasari pula dengan adanya alasan yang sifatnya mendesak dan dalam perkara ini Majelis Hakim menilai alasan yang sifatnya mendesak tersebut tidak didukung dengan bukti-bukti dalam rangka memenuhi persyaratan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas dan tuntutan provisi yang dimaksud oleh Penggugat harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, kecermatan sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain dikemudian hari, yang mana dalam hal ini untuk memastikan hal tersebut Majelis Hakim menilai telah menyangkut pada pokok perkara yang harus dibuktikan lebih lanjut, sehingga dengan demikian terhadap tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tidak berlandasan hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat tidak memenuhi syarat yang harus dipenuhi dan tidak ditemukan alasan yang sifatnya mendesak serta telah menyangkut pokok perkara, sehingga tuntutan provisi Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil dan bukti surat baik yang disampaikan Penggugat serta keterangan-keterangan para saksi

Hal. 54 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



sepanjang menurut penilaian Majelis Hakim tidak relevan dengan pokok perkara *a-quo*, sehingga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap dalil-dalil dan bukti surat serta keterangan para saksi tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan obyek harta berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah dengan ukuran lebar 10 meter, panjang 20 meter dengan luas 200 meter persegi yang diatas tanah tersebut terdapat bangunan rumah dengan ukuran panjang 12 meter, lebar 9 meter dan sarang burung wallet dengan ukuran panjang 6 meter, lebar 9 meter dan tinggi bangunan 5 lantai, terletak di Jalan Cempaga Buang Gang Bersama/Langgar Babussalam, dengan batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan Gang Bersama/langgar Babussalam;

Sebelah Selatan : berbatasan dengan Jaya

Sebelah Barat : berbatasan dengan H. Ibram

Sebelah Timur : berbatasan dengan Jaya
 - 2.2 Harta Bergerak berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy, 1 (satu) unit kulkas Frezer Merk Sharp satu pintu, 1 (satu) unit kulkas Frizeer Merk LG satu pintu, 1 (satu) unit AC Dinding

Hal. 55 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



Merk Sharp ½ PK, 1 (satu) unit AC Duduk Merk Sharp ½ PK dan 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha;

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat ½ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat yang menjual sendiri tanpa sepengetahuan dari Penggugat, harta tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Scopy, 1 (satu) unit kulkas Frezer Merk Sharp satu pintu, 1 (satu) unit kulkas Frizeer Merk LG satu pintu, 1 (satu) unit AC Dinding Merk Sharp ½ PK, 1 (satu) unit AC Duduk Merk Sharp ½ PK dan 1 (satu) unit mesin genset merk Yamaha, adalah tidak sah;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing dan apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.240.000,00 (dua jua dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at, tanggal 2 Desember 2022 M., bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal tahun 2022 H., oleh H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H sebagai ketua majelis, AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H. dan FARIZ PRASETYO AJI, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh EKA DIAN PUSPITASARI, S.H., panitera pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 56 dari 57 Hal. Putusan No.100/Pdt.G/2022/PA.Ksn



TTD

TTD

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

H. ROFIK SAMSUL HIDAYAT., S.H

TTD

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

EKA DIAN PUSPITASARI, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan		
	: Rp.	400.000,00
- Pemeriksaan Setempat (Desente)	: Rp.	1.700.000,00
- PNBP	: Rp.	40.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp	. 10.000,00
J u m l a h	: Rp.	2.240.000,00

(dua jua dua ratus empat puluh ribu rupiah).